


POLICY BRIEF

TAMBAL SULAM PERMASALAHAN SKEMA PEMBIAYAAN EKONOMI KREATIF BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DEMI PERCEPATAN IMPLEMENTASI PP 24 TAHUN 2022





Writers :

**M Noviar Rahman
Intan Elvira**

Layouter:

Ribka Wulan Simbolon

DESEMBER 2023

Rangkuman Eksekutif

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 Tahun 2022, pemerintah menawarkan solusi terkait skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang memungkinkan pelaku UKM berbasis ekonomi kreatif untuk mengagunkan aset kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang kepada lembaga keuangan bank atau lembaga non bank dalam bentuk jaminan fidusia. Sayangnya, inisiatif baik dari pemerintah ini belum diimbangi oleh kesiapan industri dan regulasi yang mapan. Salah satunya dapat dilihat dari mandeknya proses penyaluran kredit bagi pelaku ekraf oleh lembaga keuangan bank dan non-bank. Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai mekanisme perhitungan benda bergerak tidak berwujud (*intangible asset*) berjenis KI dalam proses pemberian jaminan kredit perbankan. Selain itu, permasalahan implementasi inisiatif dari PP No.24 Tahun 2022 ini juga cukup kompleks untuk diurai. Catatan kebijakan ini merekomendasikan agar pemerintah dapat melakukan langkah - langkah strategis, diantaranya:

1. Memperjelas definisi dari pelaku ekraf.
2. Menciptakan ekosistem industri kreatif yang berkelanjutan
3. Memperpanjang jangka waktu perlindungan HAKI.
4. Merumuskan landasan hukum yang mengakomodir jaminan fidusia untuk seluruh jenis KI.
5. Menyusun pedoman dan rumus baku penilaian *intangible asset*.
6. Menyediakan pedoman kompetensi penilai valuasi KI dan pasar sekunder.
7. Membentuk badan khusus yang bertanggung jawab atas administrasi hak kekayaan intelektual.
8. Mendukung penuh kolaborasi antar pihak khususnya pelaku industri sebagai kreditur dan *market maker*.

Latar Belakang

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property* (IP) atau Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka¹. Berdasarkan Kemenparekraf bentuk KI berupa hak paten, hak merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu².

Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berada di atas pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih, pertambangan dan penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, jasa - jasa dan industri pengolahan yaitu sebesar 5.76 persen.³ Presiden Jokowi melihat bahwa ekonomi kreatif berpotensi menjadi pilar utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Presiden pun yakin bahwa sektor ekraf akan menjadi tulang punggung ekonomi di masa depan dari pertumbuhan komoditas di dalamnya. Maka dari itu, pemerintah menargetkan pada 2024 ada 30 juta industri kreatif yang masuk ke ekosistem digital. Salah satu portofolio kisah sukses pelaku ekonomi kreatif Indonesia tercermin pada pesta olahraga terbesar se Asia. Perhelatan pesta olahraga terbesar se-Asia yaitu Asian Games yang dihelat pada tahun 2018 di Indonesia berkontribusi positif mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 3 triliun hanya dari sektor ekonomi kreatif hanya dalam kurun waktu 2 minggu.⁴

Per 2020, produk kreatif dari pelaku UMKM di Indonesia menyumbang US\$ 18.8 miliar terhadap PDB Indonesia yang berasal dari 17 subsektor ekraf. Pada 2021, angka tersebut meningkat hingga USD 23.9 miliar. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengklaim bahwa kontribusi ekraf Indonesia terhadap PDB berada di posisi tiga besar dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Melansir data dari Kemenparekraf, nilai PDB sektor ekonomi kreatif tahun 2019 mencapai 1,153 triliun Rupiah. Selain itu, kontribusi dari ekspor ekraf terhadap ekspor nasional sebesar US\$ 19,6 miliar atau sebesar 11.9 persen. Sektor ekonomi kreatif juga mampu menyerap 19.2 juta tenaga kerja per tahun 2019.⁵

Fakta tersebut memberikan gambaran utuh masifnya potensi ekraf untuk perekonomian Indonesia. Salah satu langkah untuk mengembangkan pertumbuhan sektor ekraf dengan cara memperbanyak pelaku ekraf dan mengembangkan pendapatan pelaku ekraf melalui inovasi produk. Namun langkah tersebut terganjal oleh permasalahan mendasar nan esensial yaitu akses modal bagi para pelaku ekraf. Tanpa adanya modal yang cukup, akan sulit bagi pelaku ekraf untuk fokus berinovasi pada produk dan karya kreatif.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022, pemerintah menawarkan solusi terkait skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang memungkinkan pelaku UKM ekonomi kreatif mengagunkan aset kekayaan intelektual objek jaminan utang kepada lembaga keuangan bank atau lembaga non bank dalam bentuk jaminan fidusia⁶.

Sayangnya, inisiatif baik dari pemerintah belum diimbangi dengan ekosistem yang layak dan mapan. Salah satunya dampak dari ekosistem yang belum siap tersebut tercermin dari mandegnya penyaluran pembiayaan berbasis KI dari lembaga keuangan bank dan non-bank. bagi pelaku ekraf. Saat ini, lembaga keuangan bank atau non-bank masih berada pada tahap menjadikan KI sebagai objek jaminan tambahan bukan jaminan utama. Lembaga keuangan bank masih membutuhkan

¹ Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.24 Tahun 2019

² Kemenparekraf. 2023. Pentingnya Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekraf. Diakses melalui <https://www.kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/pentingnya-kekayaan-intelektual-bagi-pelaku-ekraf> pada 14-8-2023

³ Tim humas kominfo. 2015. Ekonomi Kreatif adalah Pilar Perekonomian Masa Depan. Diakses melalui <https://www.kominfo.go.id/content/detail/5277/ekonomi-kreatif-adalah-pilar-perekonomian-masa-depan/0/berita> pada 23-10-2023

⁴ Syarizka D. 2018. Pendapatan Ekonomi Kreatif Terdongkrak Asian Games. Ekonomi Bisnis. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180515/12/795466/pendapatan-ekonomi-kreatif-terdongkrak-asian-games/> pada 23-10-2023

⁵ Tim penyusun pusat data. 2020. Statistik Ekonomi Kreatif 2020. Pusdatin Kemenparekraf.

⁶ Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.24 Tahun 2019

regulasi lebih lanjut dari OJK untuk dapat mengimplementasikan peraturan ini.⁷ Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai mekanisme perhitungan benda bergerak tidak berwujud (*intangible asset*) berjenis KI dalam proses pemberian jaminan kredit perbankan.⁸ Selain itu, permasalahan implementasi inisiatif dari PP No.24 Tahun 2022 ini cukup kompleks terutama dalam kaitannya untuk menciptakan ekosistem ekraf yang layak. Hasil penelusuran media, peraturan perundang-undangan, dan referensi dari berbagai sumber, kendala yang dihadapi oleh pemangku kepentingan diantaranya adalah:

- A. Sektor ekonomi kreatif berbasis HAKI membutuhkan insentif dari pemerintah untuk berkembang hingga berdaya saing.
- B. Hal ini berakibat industri tidak cukup seksi untuk dilirik secara masif oleh investor. PP ini hadir dalam situasi industri kreatif yang belum cukup matang dengan indikasi utama masih belum banyak investor yang tertarik masuk ke dalam sektor ini. Dampaknya meskipun sektor ini memiliki potensi ekonomi besar, pasar sekunder untuk HAKI belum terbentuk.
- C. Hadirnya PP ini belum diimbangi dengan kesiapan landasan hukum terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi lembaga keuangan bank dan non-bank untuk menyalurkan kredit kepada pelaku ekonomi kreatif⁹.
- D. Peraturan untuk penilaian aset seseorang atau badan hukum yang dipegang saat ini adalah Peraturan Bank Indonesia Pasal 43 Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum belum mengakomodir kepentingan mengenai benda yang hanya memiliki aset tidak berwujud seperti KI dapat digunakan sebagai agunan kredit perbankan¹⁰.

- E. Jangka waktu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang terbatas¹¹.
- F. Konsep *due diligence* penting dalam memastikan kepemilikan KI yang akan dijadikan jaminan di lembaga bank dan non-bank. Konsep *due diligence* tertuang pada PP Nomor 21 Tahun 2015 tentang pendaftaran jaminan fidusia telah mengatur prosedur dan biaya untuk akta jaminan fidusia. Pasal 3 PP ini menguraikan elemen kunci dalam akta jaminan fidusia, termasuk identitas pihak terlibat, nilai penjaminan, dan nilai objek jaminan fidusia¹².
- G. Mekanisme pedoman penentuan valuasi sebuah KI masih terbatas dan masih belum tertuang dalam sebuah landasan hukum yang jelas serta diatur oleh berbagai pihak pakar HKI¹³.
- H. Saat ini ekosistem HKI di pasar sekunder (*secondary market*) masih belum cukup kuat yang berimplikasi pada ketidakpastian nilai aset, risiko likuiditas aset, dan ketidakmampuan penilaian risiko yang efektif¹⁴.
- I. Absennya lembaga atau perorangan independen dan berkompeten untuk menentukan valuasi dari suatu KI yang dapat dijadikan landasan bagi pihak kreditur dan debitur dalam menentukan nilai kredit yang sesuai.
- J. Belum tersedianya prosedur dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan apabila terdapat wanprestasi yang muncul dari pihak kreditur dan debitur.
- K. Saat ini jenis HAKI yang memiliki dasar hukum perikatan yang jelas hanya Hak Cipta dan Hak Paten sebagaimana Undang - Undang (UU) Hak Cipta dan UU Paten yaitu berupa pengikatan secara fidusia. Sementara jenis HAKI yang lain belum diatur dasar hukum perikatannya¹⁵.

⁷ Rahayu, Isna. 2022. Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang, BCA Tunggu Lanjutan dari OJK. Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2022/07/29/104500126/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang-bca-tunggu-aturan-lanjutan-dari-ojk?page=all> pada 11-8-2023

⁸ Rizkiawan, T. 2022. Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. LEx Renaissance No.4 Vol.7 Oktober 2022: 883-894

⁹ Wibowo, M. 2022. Kekayaan Intelektual Jadi Jaminan Utang: Respon Bank - Bank. Diakses melalui <https://bangka.sonora.id/read/503395703/kekayaan-intelektual-jadi-jaminan-utang-ini-respons-bank-bank?page=all> Pada 11-8-2023

¹⁰ Rizkiawan, T. 2022. Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. LEx Renaissance No.4 Vol.7 Oktober 2022: 883-894

¹¹ Klinik Konsultasi HKI. Dirjen Industri Kecil dan Menengah. Panduan Pengenalan HKI. Jakarta: Kementerian Perindustrian

¹² Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

¹³ Rizkiawan, T. 2022. Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. LEx Renaissance No.4 Vol.7 Oktober 2022: 883-894

¹⁴ Purwanti, T. 2022. Kekayaan Intelektual jadi Jaminan Bank Terkendala Valuasi. CNBC Indonesia. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220725194722-17-358477/kekayaan-intelektual-jadi-jaminan-bank-terkendala-valuasi> pada 11-8-2023

¹⁵ Susanti, S. 2022. Ketidakjelasan jadi Tantangan HKI sebagai agunan. Antara News. Diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/3093065/ojk-ketidakielasan-perikatan-jadi-tantangan-hki-sebagai-agonal> pada 11-8-2023

Rekomendasi

1. Memperjelas definisi dari pelaku ekraf

Definisi dari pelaku ekraf (ekonomi kreatif) perlu dirumuskan secara detail. Menurut UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, pelaku ekonomi kreatif adalah orang atau perseorangan atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Begitu juga dengan definisi pelaku ekonomi kreatif menurut PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.24 Tahun 2019 yang hanya menambahkan kelompok orang warga negara Indonesia di definisi pelaku ekraf pada UU No. 24 Tahun 2019. Definisi tersebut masih sangat umum dan kurang spesifik. Hal ini bisa mengakibatkan kerancuan

Definisi yang rancu berdampak pada sulitnya bagian implementasi untuk menentukan syarat dan ketentuan dari pelaku ekraf yang layak untuk mendapatkan pembiayaan. Maka dari itu penting untuk mendetailkan lebih jelas definisi pelaku ekraf dengan mempertimbangkan potensi ekonomi, status kepemilikan KI, jenis masalah yang dihadapi, omzet, dan lainnya. Definisi yang jelas menjadikan objek dari kebijakan lebih terukur. Implikasinya, akan lebih mudah untuk mencapai target kebijakan yang tepat sasaran.

2. Menciptakan ekosistem industri kreatif yang seimbang dan berkelanjutan

Agar suatu industri dapat berjalan secara mulus maka dibutuhkan banyak sekali faktor yang mendukung berjalannya industri tersebut. Ruang interaksi antar faktor - faktor pendukung tersebut terangkum dalam suatu ekosistem. Ekosistem ekonomi kreatif yang seimbang dan berkelanjutan dapat tercapai apabila rasio antara *supply* dan *demand* seimbang. Ekosistem yang seimbang tersebut akan mendatangkan banyak investor masuk. Sehingga, sirkulasi ekonomi dalam industri ini akan berputar. Kondisi ekosistem tersebut yang akan meningkatkan kredibilitas industri kreatif Indonesia di mata lembaga keuangan. Pada konteks ekonomi kreatif Indonesia, khususnya yang berfokus pada industri karakter kreatif hasil karya kreator IP lokal, faktor - faktor yang dibutuhkan

untuk menggerakkan industri secara mulus belum sepenuhnya terpenuhi dalam ruang ekosistem.

Sebelum berbicara lebih jauh tentang pendanaan berbasis IP, kita perlu menerawang sekilas tentang ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Ekosistem ini masih membutuhkan stimulasi untuk dapat menarik investor masuk. Salah satu cara menstimulasi ekosistem industri kreatif adalah dengan mendorong instansi pemerintah dan BUMN untuk menggunakan IP dari kreator lokal. Kemenparekraf dapat mengambil peran melalui kolaborasi antara Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif serta Deputi Bidang Pemasaran dan Deputi lain yang memiliki peran strategis. Apabila hal ini terjadi, maka *demand* dan pasar terhadap IP lokal akan tercipta secara alami.

Kendati demikian, menstimulasi dari faktor supply juga tidak kalah penting. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan pihak swasta profesional yang telah memiliki pengalaman di bidang coaching IP lokal. Melalui kolaborasi tersebut, negara dapat mencetak IP lokal berkualitas global. Kreator IP lokal juga dapat dibekali ilmu dan strategi mengkomersilkan lisensi karya mereka ke dalam berbagai hilirisasi produk.

Bilamana ekosistem ini segera tercipta secara ideal maka dengan sendirinya pasar sekunder HAKI akan terbentuk. Alhasil, tingkat kepercayaan lembaga keuangan terhadap sektor ini akan naik sehingga lembaga keuangan dapat menjalankan perannya dalam menyalurkan pendanaan berbasis IP tanpa mengesampingkan prinsip kehati - hatian.

3. Memperpanjang jangka waktu perlindungan HAKI

Permasalahan jangka waktu perlindungan HAKI menjadi suatu dilema tersendiri. Di satu sisi, lembaga keuangan akan melihat masa berlaku HAKI yang terbatas menjadi suatu resiko keuangan yang tinggi. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan prinsip kehati - hatian yang digenggam oleh lembaga keuangan. Di sisi lain, akan sangat sulit bagi pelaku ekraf yang masa perlindungan HAKI nya mendekati batas waktu untuk dapat mengajukan pembiayaan skema kekayaan intelektual. Namun apabila masa berlaku HAKI diperpanjang, maka akan menimbulkan isu baru.

Sebagai contoh, hak paten sederhana hanya berlaku selama 10 tahun. Masa berlaku ini termasuk pendek jika dibandingkan dengan masa berlaku jenis HAKI lainnya. Idealnya, apabila masa perlindungan hak paten habis, maka tidak dapat diperpanjang dan menjadi milik umum. Hal tersebut ditujukan agar tidak terjadi tindakan monopoli di pasar. Namun akan timbul suatu dilema apabila pelaku ekraf membutuhkan pembiayaan namun masa berlaku hak paten sudah hampir habis. Implikasinya, bank tidak dapat menerima hak paten tersebut sebagai agunan namun di sisi lain apabila masa berlaku hak paten diperpanjang, maka akan menimbulkan resiko monopoli pasar. Belum ada regulasi yang mewadahi kasus seperti ini.

Regulator idealnya hadir untuk mengakomodasi dua kepentingan tersebut secara berimbang. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan dengan memberikan perpanjangan masa berlaku perlindungan HAKI dengan batas waktu tertentu agar memberikan jaminan keamanan bagi lembaga keuangan dan masih dapat mentoleransi resiko monopoli pasar. Dalam konteks ini, regulator yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Kemudian, Kementerian Perdagangan sebagai salah satu regulator juga dapat mengintervensi apabila terlihat indikasi monopoli pasar di masa depan.

4. Merumuskan landasan hukum yang mengakomodasi jaminan fidusia untuk seluruh jenis KI.

Hingga saat ini, hukum perikatan fidusia yang diatur dalam undang - undang hanya berlaku pada jenis HAKI UU Hak cipta dan UU Paten, sedangkan untuk jenis merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) masih absen dari hukum perikatan. Implikasinya lembaga keuangan tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk dapat menyalurkan kredit berbasis kekayaan intelektual kepada pelaku ekraf.

Diperlukan regulasi tambahan untuk mengakomodasi objek jaminan fidusia pada 5 jenis KI selain hak cipta dan hak paten sehingga dapat dijadikan sebagai agunan kredit. Subdirektorat Jaminan Fidusia Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan ranah dari hukum benda dalam hukum perdata dapat bekerjasama dengan

Kementerian Keuangan untuk memperbaharui UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan segera.

5. Menyusun pedoman dan rumus baku penilaian *intangible asset*

Penilaian (valuasi) aset adalah sebuah proses untuk menentukan nilai moneter dari suatu *intangible asset*. Proses ini penting guna menilai berapa batas maksimum kredit yang dapat disalurkan dari lembaga keuangan kepada pelaku ekraf. Proses valuasi KI sebagai jaminan kredit masih menjadi kendala karena belum tersedianya rumus baku dan pedoman yang berisi mekanisme penilaian KI menjadi salah satu kendala lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit. Namun di satu sisi, bank harus mengetahui nilai dari KI yang dijadikan barang jaminan kredit.

Agar inisiatif dari peraturan berjalan dengan lancar, maka perlu dirumuskan dengan segera rumus baku dan pedoman valuasi agar lembaga keuangan dapat mengikuti arahan dan tata cara menghitung nilai aset. Kemenparekraf sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembiayaan berbasis KI bagi pelaku ekraf dapat membuat pedoman penentuan nilai KI yang solid.

Ada 3 metode utama untuk menentukan valuasi dari KI, diantaranya adalah¹⁶:

1. *Market-based method*: Metode ini mengukur nilai dari suatu aset KI berdasarkan nilai melihat nilai KI yang dialokasikan pada aset KI pembanding dalam transaksi antar pihak yang tidak berelasi.
2. *Cost-based method*: Pendekatan untuk menilai KI berdasarkan dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dan mengembangkan KI tersebut
3. *Income-based method*: Metode yang didasarkan dari ekspektasi pendapatan dari KI yang dapat dihasilkan di masa depan dan keuntungan moneter yang akan diperoleh perusahaan selama umur ekonomisnya.

Setiap metode memiliki kekurangan dan kelebihan masing - masing. Maka dari itu, sangat jarang evaluator menilai KI hanya dengan satu metode tertentu. Sangat jamak ditemui

¹⁶ RoyaltyRange. 2023. IP Valuation Methods. Diakses melalui <https://www.royaltyrange.com/home/blog/ip-valuation-methods> pada 29-9-2023

penggunaan metode kombinasi untuk menentukan valuasi dari KI. Metode kombinasi yang pas dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari 7 jenis KI menurut Kemenparekraf.

Metode valuasi harus disesuaikan dengan spesifikasi subsektor. Sebagai contoh, suatu karakter animasi hasil KI memiliki metode valuasi yang khusus dengan metrik penilaian yang khusus juga. Metode tersebut lahir dan dikembangkan oleh profesional valuator yang sudah memiliki pengalaman panjang di subsektor ini yang kemudian hasil valuasi akhirnya menjadi lebih valid.

Pemerintah baru - baru ini telah meluncurkan pedoman Ekspos Draf Standar Penilaian Indonesia 321 (SPI 321) Penilaian kekayaan Intelektual untuk Tujuan Penjaminan Utang yang disusun oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI). Tim penyusun standar penilaian sudah cukup komprehensif dan holistik dalam mengkombinasikan metode pendekatan valuasi untuk tiap jenis KI. Metode yang disusun sudah menggabungkan income based method, cost based method dan market based method. Selain itu metode yang disusun juga telah mempertimbangkan aspek proyeksi risiko dan pertumbuhan KI. Metode pendekatan kombinasi ini akan disesuaikan berdasarkan kondisi aktual dari KI yang akan diagunkan. Namun memang standar tersebut masih dalam tahap penyempurnaan sebelum benar - benar dapat diimplementasikan secara luas. Metode penilaian yang sudah cukup matang masih terbatas pada jenis KI merek dan hak cipta saja. Itupun belum membahas lebih lanjut terkait metode valuasi tiap subsektor dari hak cipta dan merek yang tentu saja memiliki perlakuan khusus di setiap subsektornya.

Hingga saat ini, peran valuator yang berpengalaman dalam menciptakan dan mengembangkan metode valuasi IP masih dipegang oleh pihak swasta. Kemenparekraf sebaiknya bekerjasama dengan OJK dan tak luput menggandeng pihak swasta dan profesional dalam menyusun pedoman dan rumus baku penilaian intangible asset seperti MAPPI dan KPSPI.

Selain KI, terdapat alternatif *intangible asset* lain yang dapat dijadikan agunan kredit yaitu *cash flow* atau arus kas. *Cash flow financing* bukanlah hal praktik yang asing di dunia perbankan khususnya di

negara - negara maju. *Cash flow financing* sangat berguna bagi perusahaan atau perseorangan yang menghasilkan sejumlah besar keuntungan dari penjualan produk namun tidak memiliki aset fisik.¹⁷ Pada intinya, perusahaan meminjam sejumlah bagian dari proyeksi *cash flow* yang diekspektasikan di masa depan kepada bank. Sebagai gantinya, bank atau kreditur, membuat jadwal pembayaran berdasarkan proyeksi arus kas perusahaan serta rekaman analisis arus kas. Bank memiliki pedoman khusus mengenai sejauh mana arus kas positif yang dibutuhkan untuk disetujui dalam pembiayaan aliran kas.

6. Menyediakan pedoman kompetensi penilai valuasi KI dan pasar sekunder

Saat ini belum ada pedoman yang dijadikan acuan untuk menentukan penilai valuasi KI padahal hal ini menjadi suatu hal yang fundamental dan menjadi pelengkap pedoman penilaian aset KI. Selain pedoman kompetensi penilai dan pedoman penilaian KI kehadiran pasar sekunder pun sama pentingnya dalam implementasi skema pembiayaan berbasis KI.

Pedoman kompetensi penilai valuasi KI dibentuk dengan tujuan mempermudah OJK menunjuk panel penilai yang memenuhi kompetensi tertentu. Pedoman kompetensi ini dapat dirancang oleh Kemenparekraf yang bekerjasama dengan Kemenkeu dan OJK. OJK berwenang untuk menunjuk panel penilai berdasarkan kompetensi yang telah dibuat dengan persetujuan Kemenparekraf dan Kemenkeu. Panel penilai bisa berbentuk suatu Lembaga atau gabungan dari lembaga hukum, keuangan dan ahli bidang KI. Setelah OJK menunjuk panel penilai maka Kemenkeu berhak mengeluarkan izin kepada panel penilai tersebut.

Contoh negara yang sudah memiliki penilai valuasi KI adalah Singapura. Mereka menunjuk 8 lembaga profesional terdiri dari 2 firma hukum, 1 lembaga ahli KI dan 5 lembaga penasehat keuangan untuk melakukan penilaian valuasi KI¹⁸. Contoh lain

¹⁷ Kenton W. 2023. Cash Flow Financing: Definition, How It Works, and Advantages. Diakses melalui <https://www.investopedia.com/terms/c/cash-flow-financing.asp> pada 17-10-2023

¹⁸ APEC. 2023. A Study on the Harmonization of the IP Financial System. Diakses melalui https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2023/7/223_ip_e_g_a-study-on-the-harmonization-the-ip-financial-system.pdf?sfvrsn=eaab9a1_4 pada 3-10-2023

ditujukan oleh Bhutan melalui DoIP (*Department of Intellectual Property*) yang mana mereka sudah berhasil merumuskan kompetensi apa saja yang dibutuhkan bagi seorang penilai KI atau *IP Strategist* sejak tahun 2021 yang terstandar WIPO. Adapun tugas dan kompetensi *IP strategist* ini yaitu memiliki pemahaman mendalam terhadap tujuan, metode, dan praktik penilaian aset KI, memfasilitasi penilaian aset KI dan memiliki pemahaman mendalam terhadap ekonomi, industri, dan bisnis¹⁹. Negara Singapura dan Bhutan dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk merumuskan kompetensi penilai KI karena Singapura melibatkan pihak swasta yang telah diakui reputasinya dan dinilai independen. Di sisi lain, Bhutan berhasil merumuskan kompetensi dari penilai KI yang rigid dan kredibilitasnya sudah terstandar internasional.

Belum adanya pedoman kompetensi penilai valuasi KI jelas menjadi suatu masalah karena penilai inilah yang akan menentukan valuasi KI, begitupun jika tidak ada pasar sekunder yang berfungsi sebagai saluran likuidasi agunan KI serta wadah lembaga keuangan mencari referensi terkait nilai pembandingan suatu KI.

Pasar sekunder dibuat oleh Kemenparekraf yang bekerjasama dengan OJK untuk membuat sistem pasar sekunder KI seperti pasar lelang. Sistem dari pasar sekunder untuk KI ini dapat mengikuti sistem dari pasar lelang dimana aset KI yang dijual ditawarkan ke beberapa penawar dan dijual kepada penawar tertinggi²⁰. Pasar sekunder inipun dapat menjadi solusi untuk likuidasi aset KI yang bermasalah. Selain itu, pasar lelang menawarkan solusi yang menguntungkan bagi calon pembeli KI dan negara sebagai penjual karena calon pembeli KI mendapatkan aset KI sesuai keinginan sementara negara sebagai penjual terhindar dari resiko hilangnya kas negara.

7. Membentuk badan khusus yang bertanggung jawab atas administrasi hak kekayaan intelektual

Salah satu faktor berkembangnya industri ekonomi kreatif di Korea Selatan, Jepang dan Singapura

¹⁹ Department of Intellectual Property. Competency Based Framework for Intellectual Property Officer. Diakses melalui <https://www.rcsc.gov.bt/wp-content/uploads/2021/11/Intellectual-Property-Officer> pada 3-10-2023

²⁰ DJKN. Lelang Sebagai Peluang Pasar Penjualan Baru Untuk UMKM Indonesia. Diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15031/Lelang-Sebagai-Peluang-Pasar-Penjualan-Baru-Untuk-UMKM-Indonesia.html> pada 3-10-2023

didorong oleh keberadaan badan khusus yang membawahi keperluan administrasi terkait KI dan penghubung antara pemangku kepentingan hingga wadah koleksi KI di negara tersebut. Bukan hanya berkontribusi pada berkembangnya industri kreatif, badan khusus tersebut juga menjadi motor penggerak sirkulasi pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Badan khusus ini dapat menjadi *"one stop place for IP based financing"* dimana pelaku ekraf hanya perlu datang ke satu tempat untuk mencari dan mendapatkan pembiayaan atas aset KI yang dimiliki.

Fungsi badan khusus sebagai tempat penghubung antara pemangku kepentingan dapat dijalankan dalam rangka untuk menyalurkan pendanaan untuk pelaku ekraf. Badan khusus sebagai wadah berkumpulnya lembaga pendanaan yang bersedia untuk membiayai aset KI, pelaku industri yang tertarik untuk membeli aset KI, dan para pelaku ekraf. Tentu saja lembaga ini harus mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Badan khusus juga dapat menghubungkan pelaku ekraf dengan panel penilai aset dan valuator KI resmi. Diharapkan badan khusus ini menjadi tempat penghubung bagi pelaku ekraf yang berinisiatif untuk mendapatkan pendanaan mulai dari pengurusan syarat - syarat administrasi untuk mendapatkan pendanaan, proses penilaian hingga memastikan tersalurkannya kredit dari pihak kreditur ke pelaku ekraf sebagai debitur.

Disamping itu, fungsi badan khusus juga bisa menjadi wadah pameran koleksi KI yang telah memenuhi syarat - syarat pendanaan dan mengamplifikasi paparan aset KI ke berbagai pelaku industri. Implikasinya, hal ini dapat menarik pelaku industri untuk menginvestasikan dana yang dimiliki kepada pelaku ekraf secara langsung.

8. Mendukung penuh kolaborasi antar pihak khususnya pelaku industri sebagai kreditur dan *market maker*

Kolaborasi multi stakeholder antara pihak swasta, pemerintah, lembaga keuangan, para kreator KI perlu distimulasi. Pihak pemerintah tentu menjadi sangat diuntungkan karena hal ini dapat merangsang geliat ekonomi yang lebih besar serta efek domino positif lainnya akan tercipta. Pihak swasta akan diuntungkan dalam kolaborasi ini karena pihak memiliki kesempatan untuk memperluas jaring bisnisnya. Risiko keuangan yang

ditanggung oleh lembaga keuangan menjadi lebih kecil karena keberadaan pihak swasta dan dukungan dari pemerintah. Para kreator tentu akan lebih terstimulasi dalam berkarya karena ada jaring pengaman akan aset KI yang diciptakannya. Apabila jaringan kolaborasi ini sudah tercipta, maka ekosistem di industri ekonomi kreatif akan tercipta dengan sendirinya. Relasi kuasa yang tercipta dalam ekosistem tersebut akan saling menguntungkan antar pihak yang berada dalam ekosistem tersebut. Implikasinya, permasalahan yang muncul akan dapat dipecahkan oleh setiap pihak.

Di Amerika Serikat (AS), para pelaku industri pemilik kapital besar dapat langsung memberikan pinjaman kepada pelaku ekraf dengan mengagunkan paten KI. Pelaku industri memiliki kemampuan untuk menilai dan mengukur nilai komersial dari suatu KI. Pada kasus AS, pelaku industri berperan sebagai pembuat pasar (*market maker*). Terlepas dari adanya *collateral* atau tidak, peran *market maker* ini sangat penting bagi bank dalam likuidasi aset KI. *Market maker* dapat berperan aktif untuk membeli langsung aset KI dan menawarkan aset KI yang diagunkan di bank kepada calon pembeli di pasar tertentu.

Skema alternatif lainnya adalah *market maker* dapat langsung memberikan pendanaan kepada pelaku ekraf yang memiliki aset KI dengan potensi nilai komersial yang tinggi. Keuntungan komersial yang didapatkan dari pemanfaatan aset KI yang diagunkan dapat dibagi antara *collateral*, *market maker* dan pelaku ekraf dengan kesepakatan bersama.

Dalam konteks ini, dukungan penuh dari pemerintah dapat berkontribusi besar pada sirkulasi pendanaan KI melalui pihak swasta. Dukungan tersebut dapat berupa kemudahan akses administrasi dan birokrasi, promosi program kepada mitra pemerintah dan apresiasi penuh dari pemerintah pada program penyaluran dana yang dijalankan oleh pihak swasta.

Referensi

APEC. 2023. A Study on the Harmonization of the IP Financial System. Diakses melalui https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2023/7/223_ipe_g_a_study-on-the-harmonization-the-ip-financial-system.pdf?sfvrsn=eaab9a1_4 pada 3-10-2023

Department of Intellectual Property. Competency Based Framework for Intellectual Property Officer. Diakses melalui <https://www.rcsc.gov.bt/wp-content/uploads/2021/11/Intellectual-Property-Officer> pada 3-10-2023

Kemendikbud. 2023. Pentingnya Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekraf. Diakses melalui <https://www.kemendikbud.go.id/hasil-pencarian/pentingnya-kekayaan-intelektual-bagi-pelaku-ekraf> pada 14-8-2023

Purwanti, T. 2022. Kekayaan Intelektual jadi Jaminan Bank Terkendala Valuasi. CNBC Indonesia. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220725194722-17-358477/kekayaan-intelektual-jadi-jaminan-bank-terkendala-valuasi> pada 11-8-2023

Rahayu, Isna. 2022. Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang, BCA Tunggu Lanjutan dari OJK. Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2022/07/29/104500126/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang-bca-tunggu-aturan-lanjutan-dari-ojk?page=all> pada 11-8-2023

Rizkiawan, T. 2022. Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. LEX Renaissance No.4 Vol.7 Oktober 2022: 883-894

RoyaltyRange. 2023. IP Valuation Methods. Diakses melalui <https://www.royaltyrange.com/home/blog/ip-valuation-methods> pada 29-9-2023

Susanti, S. 2022. Ketidakjelasan jadi Tantangan HKI sebagai agunan. Antara News. Diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/3093065/ojk-ketidajelasan-perikatan-jadi-tantangan-hki-sebagai-agunan> pada 11-8-2023

Wibowo, M. 2022. Kekayaan Intelektual Jadi Jaminan Utang: Respon Bank - Bank. Diakses melalui <https://bangka.sonora.id/read/503395703/kekayaan-intelektual-jadi-jaminan-utang-ini-respons-bank-bank?page=all> Pada 11-8-2023